



Vol. 6 No. 2 2025
DOI: <https://doi.org/10.19105/ec>

Edu Consilium : Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
ISSN: 2548-4311 (*Print*) ISSN: 2503-3417 (*Online*)

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/educons>



School Counselor Self-Advocacy: The Role of Local Cultural Values of Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge

Astinah^{1*}, Nurul Fajriani², Nasriani³, Dupriani⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

*Corresponding author: email: astinah@iainpare.ac.id

Abstract

Keywords:
Guidance and Counseling
Teachers;
Local Cultural Values;
Sipakatau;
Sipakalebbi;
Sipakainge.

The role of guidance and counseling teachers is often marginalized within the institutional structure of schools. Therefore, developing self-advocacy grounded in local cultural values becomes a strategic means of enhancing the legitimacy and effectiveness of counseling services. This research aims to explore the self-advocacy practices of school counselors at SMPN X in Parepare City and to analyze the application of local cultural values—*sipakatau*, *sipakalebbi*, and *sipakainge*—in strengthening guidance and counseling services. The data collected using a qualitative approach with a case study method through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The research involved three guidance counselors with more than five years of experience, supported by principals, teachers, students, and parents. Data analysis was conducted through the processes of transcription and coding of interview and observation data. The data were then analyzed thematically to identify meaningful patterns and relationships. The validity of the research findings was ensured through data triangulation, as well as the implementation of member checking and peer debriefing procedures. The findings show that self-advocacy enables BK teachers to expand their roles through communication and active collaboration with school stakeholders, which impacts the strengthening of counseling services. Self-advocacy grounded in *sipakatau* helps foster respectful interactions among students, teachers, principals, and parents; *sipakalebbi* enhances social relationships through appreciation and respect; and *sipakainge* ensures the effectiveness of preventive guidance through mutual reminders. These findings affirm the importance of integrating self-advocacy and local cultural values in creating inclusive and socially relevant counseling services. This study is expected to contribute to the development of culturally grounded counseling theory and practice adaptable across various school contexts.

Abstrak

Kata Kunci:
Guru Bimbingan dan Konseling;
Nilai Budaya Lokal;
Sipakatau;
Sipakalebbi;
Sipakainge.

Peran guru Bimbingan dan Konseling masih sering diposisikan secara marginal dalam struktur kelembagaan sekolah. Oleh karena itu, *pengembangan self-advocacy* yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal menjadi strategis untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas layanan konseling. Tujuan dari penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi praktik *self-advocacy* konselor pada guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN X Kota Parepare serta menganalisis penerapan nilai-nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* dalam memperkuat layanan bimbingan konseling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian melibatkan tiga guru BK dengan

pengalaman lebih dari lima tahun, didukung oleh kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Analisis data dilakukan melalui proses transkripsi dan pengkodean data wawancara serta observasi. Data kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan hubungan yang bermakna. Validitas temuan penelitian ini dijaga melalui triangulasi data serta prosedur *member checking* dan *peer debriefing*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self-advocacy* konselor guru BK memperluas peran mereka melalui komunikasi dan aktif berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua sehingga berdampak pada penguatan layanan bimbingan konseling. *Self-advocacy* guru BK melalui penerapan nilai *sipakatau* membantu menciptakan interaksi yang menghormati martabat siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua; *sipakalebby* memperkuat hubungan sosial.

How to Cite: Astinah, Fajriani, N., Nasriani, Dupriani. 2025. School Counselor Self-Advocacy: The Role of Local Cultural Values of Sipakatau, Sipakalebby, and Sipakainge. *Edu Consilium : Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, Vol 6 No. 2, DOI: 10.19105/ec.v6i2.19650

Received: May, 27th 2025; Revised: June, 26th 2025; Accepted: July, 1st 2025



©Edu Consilium : Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia. Edu Consilium is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Guru Bimbingan Konseling (BK) memegang peran sentral dalam memberikan dukungan bagi siswa dalam sistem pendidikan. Guru BK tidak hanya berperan dalam memberikan intervensi saat terjadi masalah, tetapi juga melakukan upaya preventif untuk mencegah munculnya masalah di kemudian hari (Fava et al, 2023). Guru BK sebagai konselor sekolah berupaya menavigasi dan membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Tercapainya layanan bimbingan dan konseling siswa di sekolah bukan hanya ditentukan oleh guru bimbingan dan konseling tetapi kolaborasi antar seluruh komunitas di sekolah.

Pada implementasinya, layanan bimbingan dan konseling di sekolah sulit tercapai disebabkan beragam hambatan eksternal dan internal konselor sekolah (Kay et, al., 2019; Sibandze & Mafumbate, 2019). Faktor eksternal yang menjadi hambatan pelaksanaan program layanan bimbingan konseling yakni kurangnya dukungan dari kepala sekolah. Amatea dan Clark dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepala sekolah tidak memandang konselor sekolah sebagai seorang profesional namun sebaliknya menganggap konselor sekolah sebagai anggota tim administrasi (Wilder, 2018). Peran guru bimbingan dan konseling yang minim di Indonesia disebabkan karena kepala sekolah belum memahami secara menyeluruh pentingnya guru BK di sekolah sehingga seringkali menimbulkan kesalahan persepsi dalam memberikan tugas pada guru BK (Pambudi & Amini, 2021).

Selain kepala sekolah, guru lainnya cenderung memiliki persepsi terkait peran guru BK yang tidak penting di sekolah. Guru mata pelajaran kurang paham tugas dan fungsi guru BK yang menyebabkan minimnya kerja sama dan berdampak pada permasalahan siswa hanya menjadi tanggung jawab guru BK (Pertama & Rahmi, 2023). Kekeliruan terhadap tugas dan fungsi konselor sekolah sebagai polisi sekolah juga dialami oleh peserta didik dan orang tua. Kesalahpahaman ini mengakibatkan rendahnya kolaborasi antara guru BK dan guru lainnya serta kurangnya dukungan struktural untuk memaksimalkan layanan BK di sekolah. Selain itu, ketidakjelasan peran konselor sering menyebabkan konselor merasa kewalahan dan mengalami konflik peran (Cervoni & Delucia-Waack, 2015; Hartono, 2009).

Kendala lain yang menghambat layanan bimbingan konseling di sekolah yaitu internal konselor. Hartono dalam temuan penelitiannya bahwa ketercapaian layanan bimbingan dan konseling di sekolah membutuhkan pengembangan kualitas diri konselor (Hartono, 2009). Layanan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik bila para konselor sekolah sanggup dan merasa memiliki profesi bimbingan dan konseling. Wilder mengidentifikasi kegagalan konselor di sekolah disebabkan kebingungan identitas sehingga kewalahan menentukan peran di sekolah (Wilder, 2018). Guru BK mengalami ambiguitas peran dan

kebingungan tentang kontribusi mereka ke sekolah, tugas tambahan dan masalah sosial yang mengaburkan tanggung jawab yang memungkinkan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah dan konflik peran yang meningkat.

Polemik yang terjadi pada berbagai temuan penelitian menyimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah sulit tercapai karena guru BK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat disebabkan berbagai hambatan sehingga kebutuhan siswa kurang terpenuhi. Namun nyatanya ditemukan kasus yang berbeda pada salah satu sekolah di SMPN X Kota Parepare. Di SMPN X Parepare memiliki potensi layanan bimbingan konseling yang sangat sistematis sehingga maksimal dalam memenuhi kebutuhan siswa serta terlibat dalam melakukan perubahan sistem layanan bimbingan dan konseling. Pencapaian guru BK SMPN X Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya melahirkan beragam inovasi layanan BK seperti sistem skorsing. Skorsing terhadap siswa yang melanggar peraturan dilakukan di sekolah alih-alih siswa belajar di rumah dengan mempertimbangkan hak siswa untuk tetap belajar.

Havlik mengklaim konselor sekolah penting untuk menyadari dan mempromosikan pada warga sekolah dan masyarakat bahwa perannya sangat penting untuk memastikan siswa berhasil di masa yang akan datang (Havlik et al., 2019). Guru BK seharusnya melakukan advokasi kepada orang lain untuk membangun identitas dan diakui keberadaannya dalam sekolah sebab posisi guru BK sangat penting menunjang pencapaian siswa dalam mencapai kesejahteraan psikologis melewati masa-masa remaja. Konsep *self-advocacy* menawarkan solusi dengan menekankan kemampuan konselor untuk mengkomunikasikan peran dan kebutuhan mereka secara efektif (Havlik et al., 2019). *Self-advocacy* dalam konseling mencerminkan peran konselor yang tidak hanya memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, tetapi juga terlibat dalam advokasi tidak langsung untuk memengaruhi sekolah dan masyarakat demi kesejahteraan siswa. Keterampilan yang diperlukan meliputi komitmen pada nilai kemanusiaan, komunikasi efektif, pemahaman multisistem, kemampuan menggerakkan individu dan organisasi, serta penguasaan teknologi, penelitian, dan evaluasi (Field & Baker, 2015).

Konsep *self-advocacy* dalam penelitian memungkinkan guru BK menjalin hubungan yang lebih baik dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa, dan orang tua, sehingga tercipta sinergi dalam memberikan layanan bimbingan konseling yang optimal untuk memenuhi kebutuhan siswa. Penelitian tentang *self-advocacy* telah banyak dilakukan di luar negeri, terutama dalam konteks profesionalisme konselor sekolah (Cigrand et al., 2015; Havlik et al., 2019; Riggs, 2020). Namun, di Indonesia, kajian mengenai *self-advocacy* dalam konteks profesi konselor masih relatif minim, terutama yang mengintegrasikan perspektif nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan konseptual maupun praktik dalam konseling.

Layanan konseling perlu sensitif budaya agar individu tidak kehilangan identitasnya dalam hidup bermasyarakat. Konselor sebagai bagian dari masyarakat perlu terampil dalam melakukan konseling termasuk kemampuan beradaptasi dengan latar belakang unik klien dan menghindari bias budaya (Adiputra & Mujiyati, 2018). Guru BK penting terkoneksi dengan nilai budaya lokal untuk menghadapi tantangan keberagaman di lingkungan pendidikan. Pendekatan budaya dilakukan konselor untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan budaya siswa serta menciptakan lingkungan inklusif dan aman bagi semua siswa (Peed & Stevens, 2021). Selain itu, konseling berbasis budaya turut merealisasikan kompetensi keterampilan komunikasi konselor dalam memahami, menghargai, dan merespons keberagaman latar belakang siswa secara empatik dan profesional (Subhan et al., 2023).

Komunitas Bugis-Makassar terdapat tiga nilai budaya utama yakni *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge*. Nilai ini berperan sebagai landasan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati (Nur et al., 2023). *Sipakatau* mengajarkan pentingnya memanusiakan manusia dan menghargai martabat setiap individu. Dalam konteks layanan BK, nilai ini mendorong guru BK untuk memperlakukan siswa tanpa diskriminasi dan dengan empati yang tinggi. *Sipakalebbi* menekankan penghargaan terhadap orang lain tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Nilai ini penting bagi guru BK dalam membangun hubungan positif dengan orang lain, menyoroti pentingnya keputusan kolektif dan musyawarah dalam

menyelesaikan permasalahan siswa bersama guru dan orang tua. *Sipakainge* yang berarti saling mengingatkan dalam kebaikan, mendorong guru BK untuk tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah tetapi juga memberikan bimbingan preventif agar siswa dapat mengembangkan karakter positif. Penelitian ini menelusuri *self-advocacy* guru BK di SMPN X Kota Parepare yang menerapkan nilai budaya lokal dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor di sekolah.

Konsep *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* merupakan gaya komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Bugis-Makassar. Ketiganya dapat menunjang guru BK di sekolah praktik layanan bimbingan konseling untuk lebih mampu berkolaborasi positif dengan pemangku kepentingan di sekolah. Guru BK mengadopsi *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* sebagai landasan penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan dalam berinteraksi di sekolah demi mewujudkan layanan bimbingan konseling dengan maksimal kepada siswa. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman bagaimana budaya lokal dapat diintegrasikan dalam praktik *self-advocacy* untuk meningkatkan efektivitas layanan BK di sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik *self-advocacy* yang diterapkan oleh guru BK di SMPN X Kota Parepare, dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal Bugis-Makassar (*sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*) dalam melaksanakan tugas mereka sebagai konselor di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat mendukung guru BK dalam membangun identitas profesinya, meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, dan mewujudkan layanan bimbingan konseling yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami secara mendalam bagaimana praktik *self-advocacy* diterapkan oleh guru BK di SMPN X Kota Parepare dalam konteks nilai budaya lokal Bugis-Makassar. Prihatsanti dkk mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif melalui studi kasus memberikan pemahaman holistik tentang fenomena sosial dan budaya yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif (Prihatsanti et al., 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber utama di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap tiga guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN X Kota Parepare. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti artinya melalui perantara, data sekunder juga bisa disebut sebagai data tambahan yang bersumber tertulis seperti majalah ilmiah, dokumen pribadi, buku, arsip, dan dokumentasi. Data sekunder juga didapatkan dari wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, siswa dan orang tua siswa. Selain itu, dokumen jadwal mengajar, dokumen pelayanan dan jadwal kegiatan siswa menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

Karakteristik subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah guru Bimbingan dan Konseling di SMPN X Kota Parepare Sulawesi Selatan dengan kriteria: (1) Pendidikan S1 BK/BKI (2) Pengalaman menjadi guru BK selama ≥ 5 Tahun (3) Bersuku bugis (4) Memahami nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. Berikut subjek penelitian yang terlibat:

Tabel 1 Kriteria Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Durasi Mengajar	Suku
1	HW	P	49 Tahun	S1 BK	13 Tahun	Bugis
2	AK	P	44 Tahun	S1 BK	14 Tahun	Bugis
3	BD	L	43 Tahun	S1 BK	15 Tahun	Bugis

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: 1) Wawancara mendalam: wawancara bersifat semi-terstruktur, wawancara dengan

mengksplorasi mendalam tentang penerapan *self-advocacy* dan nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi* dan *sipakainge* dalam praktik konseling guru BK. 2) Observasi partisipatif: peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari guru BK, mengamati interaksi mereka dengan siswa, guru, dan orang tua untuk melihat penerapan nilai budaya *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. 3) Analisis dokumentasi: dokumen-dokumen seperti jadwal layanan BK, laporan kegiatan, dan kebijakan sekolah dianalisis untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan guide wawancara, alat perekam untuk merekam wawancara, kamera untuk mengabadikan momen penting, interaksi guru BK dengan orang lain, dan memotret situasi yang diteliti serta arsip guru BK terkait berbagai layanannya.

Creswell dan Poth (2017) menguraikan teknik analisis data melalui beberapa tahapan berikut ini: (1) Transkripsi dan koding: wawancara dan catatan observasi ditranskrip dan diberi kode berdasarkan tema yang relevan, seperti penerapan *self-advocacy* dan nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. (2) Analisis tematik: data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang muncul dari penerapan nilai budaya dan praktik konseling. (3) Triangulasi data: temuan dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan validitas data. (4) Validasi temuan melalui 2 tahapan yakni *member checking* dan *peer debriefing*.

Hasil

***Self-advocacy* Konselor pada Guru Bimbingan Konseling**

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan guru BK di SMPN X Kota Parepare dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor sangat dipengaruhi oleh praktik *self-advocacy* yang mereka lakukan. Guru BK di sekolah ini berhasil mengadvokasi peran mereka melalui pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi mereka sebagai konselor. Salah satu hasil wawancara dengan Ibu AK selaku guru BK menyampaikan bahwa:

"Karena harusnya kan tugas BK itu bukan cuman anak-anak yang bermasalah." (AK)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu AK selaku guru BK yang mengemban tugas dalam mendampingi siswa kelas VII. Ibu HW menguatkan pernyataan demikian bahwa guru BK tidak hanya berfokus pada layanan intervensi saja.

"Kalau masuk kelas kan ketemu langsung ki semua siswa, guru BK kan bukan konseling saja yang bermasalah saja ditangani membimbing juga itu siswa yang berprestasi". (HW)

Penuturan demikian menunjukkan bahwa guru BK tidak hanya berfokus pada siswa yang bermasalah, tetapi juga melibatkan diri dalam mendampingi siswa berprestasi untuk mendukung perkembangan yang lebih baik. Keberhasilan *self-advocacy* ini tidak hanya terlihat pada pemahaman guru BK akan peran mereka dalam melayani siswa, tetapi juga pada komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Bapak AS selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan:

"Guru BK fokus memberikan layanan bimbingan konseling dan masuk kelas bukan mengajar, tapi seperti menyampaikan aturan dan membantu siswa mengenali dirinya." (AS)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru BK di SMPN X Kota Parepare berhasil menegaskan peran mereka di sekolah dan mendapatkan pengakuan atas posisi mereka. Selain itu, keberhasilan *self-advocacy* juga terlihat dalam kolaborasi yang terjalin antara guru BK dan pihak-pihak lain di sekolah, seperti kepala sekolah, wali kelas, serta guru mata pelajaran. Kolaborasi ini memastikan bahwa layanan bimbingan konseling berjalan dengan efektif. Bapak AS selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan wawancara menyatakan bahwa:

"Kami bersinergi dengan guru-guru BK. Biasanya ada kasus-kasus besar yang membuat guru BK

membutuhkan kerja sama dengan guru lainnya". (AS)

Kolaborasi antara guru BK dan pihak lainnya menunjukkan bahwa pengakuan terhadap peran guru BK dapat menciptakan perubahan positif dalam sistem layanan konseling di sekolah. Praktik *self-advocacy* juga terlihat pada kebijakan skorsing yang diterapkan di SMPN X Kota Parepare. Berbeda dengan sekolah lain, kebijakan skorsing di sekolah ini memberikan kesempatan bagi siswa yang melanggar aturan untuk belajar di ruang BK, bukan belajar di rumah. Inovasi tersebut memungkinkan siswa untuk merenungkan tindakan mereka. Berikut penuturan Ibu AK terkait skorsing:

"Skorsing di ruang BK ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada siswa agar bisa merenungi kesalahannya." (AS)

Kebijakan ini mencerminkan keberhasilan guru BK dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih konstruktif dan mendukung perkembangan siswa. Siswa belajar menyadari kesalahannya sendiri. Sistem demikian dinilai lebih efektif dibandingkan siswa diberikan penangguhan sementara tidak datang ke sekolah dengan belajar mandiri di rumah masing-masing. Selain untuk kesejahteraan psikologis siswa melalui layanan bimbingan dan konseling yang optimal, manfaat *self-advocacy* konselor juga untuk kesejahteraan psikologis guru BK. Guru BK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru BK dan memaksimalkan keterampilan melalui kesempatan pelatihan atau pengembangan profesional yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan. Sebagaimana yang utarakan oleh guru BK sebagai berikut:

"Saya pengurus ee ABKIN ee periode lalu sekarang sudah terganti" (HW)

Demikian halnya dengan Ibu AK yang selalu konsisten mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru BK tingkat Menengah Pertama Kota Parepare:

"Kalau, iyah kalau kami persamakan persepsi dan banyak disana, apa namanya sharing-sharing, dan kami sekarang MGMP itu adalah dikasi jadwal setiap sekolah bu aji dih, mempersentasikan eee apaa iyah kasus, bagaimana iyah bagaiman tim .. konseling ta disekolah masing-masing. Nah bisami maki saling sharing" (AK)

Pada implementasinya, pencapaian guru BK di SMPN X Kota Parepare dalam mengadvokasi perannya di sekolah karena keberhasilannya dalam memahami posisinya di sekolah.

Peran Nilai Budaya Lokal *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge* dalam Praktik *Self-Advocacy* Konselor pada Guru Bimbingan Konseling

Penelitian ini juga menelusuri nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* memiliki peran yang sangat penting dalam praktik *self-advocacy* yang dilakukan oleh guru BK di SMPN X Kota Parepare. Ketiga nilai budaya ini berkontribusi pada pembentukan hubungan interpersonal yang harmonis antara konselor, siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa, serta dalam upaya menciptakan layanan bimbingan konseling yang lebih inklusif dan empatik. Guru BK sebagai bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam menautkan remaja dengan lingkungan sosial, salah satunya melalui layanan konseling bermuatan nilai budaya lokal.

Nilai *sipakatau*, yang berarti "menghormati sesama," sangat berperan dalam praktik *self-advocacy* konselor di SMPN X Kota Parepare. Dalam konteks konseling, *sipakatau* terlihat jelas dalam cara guru BK membangun hubungan dengan siswa, rekan guru, dan orang tua. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak BD selaku guru BK.

"Kami tidak bisa mendikte anak-anak tetapi harus menghargai cara mereka berpikir dan bertindak sesuai dengan zaman mereka." (BD)

Uraian di atas menunjukkan bahwa guru BK di SMPN X berupaya untuk memahami perspektif siswa dan tidak memaksakan cara berpikir mereka, melainkan menghargai perbedaan generasi, khususnya dengan siswa generasi Z. Lebih lanjut, *sipakatau* juga tercermin dalam hubungan positif yang terjalin antara guru BK dan rekan guru serta kepala sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu AK:

"Kalau ada kasus responsif, kami langsung merespons tanpa membedakan latar belakang anak-anak." (AK)

Uraian tersebut menunjukkan bahwa guru BK di SMPN X Kota Parepare menghormati setiap individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang keluarga, serta memberikan perhatian yang setara kepada semua siswa. Saling menghormati dalam konsep *sipakatau* juga terjadi dalam interaksi guru BK dengan orang tua. Guru BK menghormati orang tua menghormati peran orang tua sebagai pendidik utama di rumah tanpa membedakan latar belakang pendidikan, pekerjaan, agama dan sukunya. Hal demikian selaras dengan pernyataan oleh orang tua siswa:

"Iye begitu dek. Meskipun ada pelanggarannya anak-anak, tapi karena guru BK bisa ee sampaikan dengan anu. Maksudnya caranya toh sampaikan ki sopan tidak ada anggapan menyalahkan kita sebagai orang tua. Jadi begitu, ee datang kalau dipanggil" (OT)

Sikap *sipakatau* guru BK dengan memperlakukan siswa, guru dan orang tua dalam keadaan setara menciptakan kolaborasi yang baik dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, guru BK sebagai konselor mudah mendapatkan pengakuan atas perannya di sekolah didasarkan prinsip memperlakukan orang lain secara setara.

Nilai *sipakalebbi*, yang berarti "menghargai" juga sangat penting dalam memperkuat praktik *self-advocacy* konselor. Guru BK di SMPN X Kota Parepare menunjukkan penghargaan kepada siswa dengan cara yang sangat personal dan penuh empati. Seperti yang disampaikan oleh Bapak BD selaku guru BK.

"Kami harus memahami apa yang diinginkan siswa dan menyesuaikan pendekatan kami agar tidak terlalu menekan mereka." (BD)

Hal ini menunjukkan bahwa guru BK memperlakukan siswa dengan penuh pengertian, mencoba untuk memahami kebutuhan mereka, dan menyesuaikan pendekatannya agar siswa merasa dihargai.

Selain itu, dalam kolaborasi antar guru, *sipakalebbi* tercermin dalam cara guru BK menghargai kontribusi guru lainnya dalam menangani masalah siswa. Ibu HW mengungkapkan,

"Kalau ada masalah berat yang perlu diskusi, kita bicarakan bersama kepala sekolah dan wali kelas untuk menangani dengan baik". (HW)

Kolaborasi yang penuh penghargaan ini memperkuat hubungan antar guru dan meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah siswa.

Nilai *sipakainge*, yang berarti "saling mengingatkan dalam kebaikan," juga berperan penting dalam mendukung praktik *self-advocacy* konselor. Guru BK di SMPN X Kota Parepare menerapkan nilai ini dengan cara mengingatkan siswa, guru dan orang tua tentang pentingnya siswa mengikuti aturan di sekolah. Bapak BD menyatakan,

"Saya selalu mengingatkan siswa bahwa disiplin bukan hanya aturan tetapi juga untuk kebaikan mereka di masa depan." (BD)

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru BK tidak hanya memberikan hukuman, tetapi lebih menekankan pada pentingnya pemahaman siswa terhadap tujuan jangka panjang dari disiplin

yang diterapkan.

Nilai *sipakainge* juga terlihat dalam upaya guru BK untuk membangun kerja sama yang baik antara guru BK, wali kelas, dan orang tua. Ibu AK menyatakan,

"Kami selalu mengingatkan orang tua untuk berkolaborasi dalam membina anak, jangan hanya menyerahkan semuanya ke sekolah." (AK)

Nilai *sipakainge* memperlihatkan bahwa guru BK mendorong orang tua untuk terlibat aktif dalam mendukung perkembangan siswa, bukan hanya menunggu intervensi dari sekolah.

Pembahasan

Self-advocacy guru BK mengacu pada kemampuan guru BK untuk memperjuangkan hak, kebutuhan, dan kepentingannya sendiri di tempat kerja sehingga dapat memberikan layanan prima kepada siswa. Dengan *self-advocacy*, guru BK SMPN X Kota Parepare sebagai konselor berperan aktif dalam memastikan bahwa mereka memiliki kondisi kerja yang mendukung, kebijakan yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan akses terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan mudah untuk dicapai.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa keberhasilan guru BK di SMPN X Parepare menegaskan bahwa *self-advocacy* menjadi kunci dalam menyelaraskan peran konselor dengan kebutuhan institusi dan siswa. Keberhasilan guru BK SMPN X Kota Parepare mengimplementasikan *self-advocacy* dengan menegaskan batas peran mereka kepada stakeholder, menghindari ambiguitas peran yang sering dialami konselor di sekolah (Wilder, 2018). Hal demikian berarti guru BK di sekolah memiliki disposisi advokasi yang kuat, yang mencakup kesadaran akan peran mereka di sekolah. Guru BK di sekolah berhasil memberdayakan dirinya melalui kesadaran posisi dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada siswa (Hanifah & Fahyuni, 2021).

Guru BK berhasil melakukan advokasi peran sebagai konselor di sekolah didukung dengan pengetahuan (Trusty & Brown, 2005). Pendidikan sebagai salah satu indikator pengetahuan sebagaimana guru BK mampu memahami perannya disebabkan latar belakang pendidikan yaitu sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling. Guru BK menunjukkan pemahaman mendalam tentang berbagai kebijakan, kurikulum, prosedur penyelesaian masalah dan perubahan sistem yang mendukung layanan bimbingan konseling di sekolah. Misalnya, guru BK berinisiatif menerapkan skorsing di ruang BK terhadap siswa yang bermasalah hal tersebut sebagai bentuk inovasi dalam prosedur bimbingan konseling dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, guru BK menyadari bahwa menyadari bahwa perubahan kurikulum Merdeka memberikan peluang untuk terlibat lebih intensif dengan siswa di kelas. Dengan demikian, guru BK dapat terhubung dengan semua siswa, bukan hanya siswa bermasalah. Maka guru BK melakukan kegiatan tatap muka di dalam kelas selama 1 jam pelajaran sebagai bentuk pelaksanaan fungsi BK yaitu upaya preventif agar siswa dapat terhindar dari berbagai masalah.

Pengetahuan guru BK sejalan dengan keterampilan yang dimiliki. Keterampilan guru BK selaku konselor di sekolah dalam melakukan advokasi profesinya mampu menciptakan kepercayaan orang lain terhadap kompetensinya (Arrieta et al, 2021). Implementasi *self-advocacy* dalam praktik konseling di SMPN X juga didukung oleh keterampilan guru BK dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua dan pihak profesional lainnya. Guru BK secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sumber daya lain sebagai upaya untuk memahami kebutuhan siswa secara komprehensif dalam menyelesaikan masalah maupun mendukung keberhasilan akademik. Kemampuan konselor dalam mengidentifikasi kendala dan memobilisasi sumber daya sekolah menghasilkan kebijakan yang efektif bagi siswa (Riggs, 2020).

Guru BK menjalankan komunikasi dan kolaborasi terhadap siswa, kepala sekolah, guru, dan orang tua selain didasarkan pengetahuan dari pendidikan bimbingan konseling juga merupakan hasil dari implementasi nilai-nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi* dan

sipakainge sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan bermakna. Kiselka dan Robinson menjelaskan bahwa keterampilan dalam proses advokasi konseling mencakup komitmen untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, menjaga perspektif multisistem, serta memanfaatkan individu, kelompok, dan organisasi dalam menerapkan strategi perubahan (Field & Baker, 2015). Perihal demikian, sejalan dengan nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebby*, dan *sipakainge* yang berperan sebagai kerangka etika dan perilaku sosial bagi guru BK di SMPN X Parepare. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal tetapi juga membentuk pendekatan konseling yang lebih adaptif dan humanis. Nilai budaya lokal *sipakatau*, *siapakalebby*, dan *sipakainge* mampu menciptakan hubungan yang harmonis, menghargai, dan proaktif dalam upaya pencegahan konflik (Halima et al, 2021).

Prinsip nilai *sipakatau* dijadikan panduan dalam berinteraksi dengan orang lain dengan memperlakukan orang lain sesuai martabatnya. Sikap menghargai satu sama lain akan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan bermakna melalui nilai budaya *sipakatau* dalam interaksi sehari-hari. Nilai *sipakatau* mendorong individu untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dalam hidup bermasyarakat (Nur et al., 2023). Implementasi *sipakatau* guru BK membentuk pola komunikasi didasarkan sikap sopan santun dan mencerminkan adab sopan santun dalam berkomunikasi. Nilai *sipakatau* mendorong guru BK untuk memperlakukan siswa dengan rasa hormat dan penghargaan tanpa memandang perbedaan sosial atau status siswa. Guru BK berperan tidak hanya untuk menangani siswa bermasalah tetapi juga untuk memberikan bimbingan dan dukungan bagi siswa yang berprestasi dan tidak bermasalah. Prinsip demikian berarti bahwa setiap siswa layak menerima perhatian dan penghargaan dalam layanan bimbingan dan konseling. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa guru BK SMPN X Kota Parepare berhasil mendorong keterlibatan siswa untuk datang secara sukarela ke ruang konseling, tanpa merasa terstigma atau dipandang negatif.

Implementasi *sipakatau* tidak hanya terlihat dalam hubungan dengan siswa tetapi juga dalam kerja sama dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran untuk menangani permasalahan siswa, mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap peran masing-masing dalam komunitas sekolah. Kerja sama guru BK dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran mencerminkan sikap *sipakatau* dalam menghargai posisi dan tanggung jawab profesional setiap pihak. Amatea dan Clark menjelaskan bahwa kolaborasi dan penghormatan lintas peran merupakan kunci sukses layanan konseling di sekolah (Wilder, 2018).

Selain menjalin hubungan dengan guru di sekolah, *sipakatau* juga memandu guru BK untuk tetap menjaga hubungan positif dan setara dengan orang tua, meskipun menghadapi situasi konflik. Guru BK menggunakan komunikasi yang sopan, persuasif dan penuh rasa empati saat menyampaikan informasi atau mengundang orang tua untuk berdiskusi terkait perkembangan anak mereka. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana penerapan *sipakatau* mendorong terciptanya hubungan harmonis dengan orang tua, bahkan dalam situasi konflik. Dengan demikian, orang tua merasa dihargai sebagai mitra dalam pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut selaras dengan temuan penelitian bahwa nilai *sipakatau* berperan dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat dan produktif (Subhan et al., 2023). Kondisi demikian membantu guru BK dalam membangun kepercayaan dan kerja sama dengan orang tua, yang pada akhirnya memperkuat dukungan bagi siswa.

Nilai *sipakalebby* bermakna saling menghormati dan memuliakan orang lain, sangat relevan dalam praktik *self-advocacy* konselor di SMPN X Kota Parepare. Penerapan nilai *sipakalebby* menekankan pentingnya apresiasi, kolaborasi, dan penghargaan dalam interaksi antara guru BK dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dalam praktik bimbingan dan konseling, penerapan *sipakalebby* mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif untuk *self-advocacy* guru BK sekaligus memperkuat hubungan interpersonal di lingkungan sekolah (Peed

& Stevens, 2021).

Guru BK di SMPN X Kota Parepare menerapkan nilai *sipakalebbi* dengan menunjukkan penghargaan kepada siswa secara personal dan kolektif. Salah satu bentuk pengamalan ini terlihat dalam konseling, di mana guru BK tidak hanya menangani masalah siswa tetapi juga memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi dan berkembang secara positif. Kondisi demikian selaras dengan nilai *sipakalebbi* yang mendorong manusia untuk fokus pada kelebihan dan potensi dibandingkan kelemahan (Anggraeni et al., 2020). Dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa, konselor membangun kepercayaan diri dan empati, mendorong siswa untuk terbuka dan mempercayai layanan konseling.

Penerapan *sipakalebbi* juga tampak pada konteks kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah sangat menonjol. Guru BK secara aktif bekerja sama dengan guru lain, menghormati peran mereka, dan menerima masukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa secara komprehensif. Implementasi *sipakalebbi* dalam kolaborasi ini mendukung terciptanya harmoni di lingkungan sekolah. Guru BK tidak hanya memperjuangkan hak dan peran mereka tetapi juga memberikan penghargaan kepada guru lain atas kontribusi mereka. Kolaborasi semacam ini memperkuat hubungan profesional, sebagaimana dijelaskan oleh Wilder, bahwa kerja sama yang harmonis antara konselor dan guru mempercepat implementasi layanan konseling yang komprehensif (Wilder, 2018).

Dalam interaksi dengan orang tua, *sipakalebbi* diwujudkan melalui komunikasi yang sopan dan apresiatif, bahkan dalam situasi yang menantang. Guru BK menyambut orang tua dengan hangat dan menghargai masukan orang tua meski orang tua datang dengan perasaan emosional. Pengamalan *sipakalebbi* ini membantu guru BK dalam membangun kepercayaan dengan orang tua, sehingga lebih mudah untuk mengadvokasi perannya sebagai konselor sekolah. Penghargaan dan penghormatan dalam komunikasi menciptakan relasi yang produktif, yang memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan siswa (Field & Baker, 2015).

Nilai *sipakainge* berperan penting dalam membangun budaya saling mengingatkan dan mendukung di sekolah. Nilai *sipakainge* bermakna saling mengingatkan dalam kebaikan, mendorong setiap individu untuk mengingatkan orang lain dengan maksud memperbaiki perilaku dan menjaga harmoni dalam kehidupan sosial (Nur et al., 2023). Nilai saling mengingatkan menjadi dasar dalam praktik *self-advocacy*, dimana konselor tidak hanya memperjuangkan peran dan hak profesionalnya, tetapi juga berperan aktif dalam mengingatkan pihak-pihak terkait demi kepentingan siswa dan sekolah secara keseluruhan (Hermawan & Pransiska, 2020).

Guru BK secara rutin mengingatkan siswa tentang pentingnya mengikuti tata tertib dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan sebagai bentuk advokasi preventif yang tidak hanya mengurangi pelanggaran tetapi juga membangun karakter positif pada siswa. Nilai ini terimplementasi dalam cara konselor menegur siswa dengan pendekatan empatik dan tanpa menghakimi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip konseling yang menekankan pentingnya membangun rasa aman dan keterbukaan siswa dalam berbagi masalah mereka.

Guru BK juga menerapkan *sipakainge* dalam kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Kerjasama ini memperkuat kolaborasi lintas fungsi dan memastikan konsistensi dalam penanganan masalah siswa dan memperkuat efektivitas layanan konseling. Kolaborasi mencerminkan pentingnya kerja kolektif dalam mendukung perkembangan siswa dan meningkatkan keterlibatan komunitas sekolah secara keseluruhan (Dimmitt, 2003). Guru BK juga menerapkan *sipakainge* dalam berinteraksi dengan orang tua siswa. Mereka mengingatkan orang tua tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pendidikan anak dan menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah. Pendekatan persuasif dan sopan penting untuk membangun hubungan positif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik (Peed & Stevens, 2021)

Penerapan *sipakainge* dalam praktik *self-advocacy* memperkuat kemampuan guru BK

dalam memperjuangkan hak-hak mereka, meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah, dan memastikan layanan konseling berjalan optimal. Dengan mengingatkan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua tentang kebutuhan profesional mereka, guru BK menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dalam sistem pendidikan. Guru BK sebagai konselor di sekolah berperan sebagai pengingat aktif untuk semua pihak dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dan kesejahteraan siswa dapat tercapai dengan baik (Riggs, 2020).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *self-advocacy* konselor di SMPN X Parepare tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai budaya *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. Dengan demikian, konselor perlu mengembangkan kompetensi multikultural, seperti kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai, agar intervensi konseling dapat diterapkan dengan lebih baik dalam konteks budaya setempat (Adiputra & Mujiyati, 2018). Penerapan nilai-nilai tersebut membantu konselor membangun hubungan yang berkeadilan dan humanis sehingga memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis dalam pendidikan siswa. Guru BK di SMPN X Parepare telah menunjukkan bahwa advokasi diri bukan hanya soal memperjuangkan hak dan peran, tetapi juga mengembangkan kebijakan dan praktik konseling yang sensitif terhadap budaya. Amatea dan Clark menguraikan bahwa kolaborasi dan pemahaman lintas budaya sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat (Wilder, 2018).

Komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seringkali menjadikan guru BK beresiko mengalami konflik internal antara tuntutan pekerjaan dan keinginan menjaga kesejahteraan psikologis. Sisi lain yang menjadi penting dalam *self-advocacy* konselor yakni kemampuan guru BK menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan, pengembangan profesional dan menjaga kesejahteraan psikologis sehingga tidak terjadi konflik internal. *Self-advocacy* juga mencakup kemampuan menjaga kesejahteraan psikologis konselor melalui pengembangan diri dan pelatihan (Wilder, 2018).

Guru BK SMPN X Kota Parepare ikut serta dalam kegiatan profesional seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan organisasi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah siswa. Selain itu, guru BK juga berlatih untuk menjaga kesejahteraan psikologisnya sendiri seperti beristirahat bila lelah menghadapi siswa, menjaga jarak emosi dengan orang lain bila kondisi emosi sedang kurang stabil atau melakukan diskusi dengan rekan guru sebagai hal menyenangkan. Hal demikian dilakukan sebab konselor dalam hal ini guru BK memerlukan keterampilan dalam merawat diri dengan mengembangkan keterampilan mengatasi masalah untuk menghindari kelelahan (Trusty & Brown, 2005).

Praktik *self-advocacy* guru BK di sekolah berdampak pada kontribusi mereka dalam mendukung kesejahteraan psikologis siswa dalam proses belajar di sekolah. Dengan *self-advocacy* maka guru BK dapat menjalankan perannya lebih optimal dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa karena tidak disibukkan dengan peran lainnya. Guru BK dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi sehingga sesuai beban kerja, diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi profesi dan dihargai oleh sesama guru sehingga bisa menjaga kesejahteraan psikologisnya sendiri.

Secara umum, penerapan *self-advocacy* guru BK SMPN X Kota Parepare dengan memadukan nilai budaya lokal berhasil menciptakan layanan konseling yang adaptif dan mampu memfasilitasi perubahan sistem. Selain itu, guru BK memahami tugas-dan fungsinya memiliki kesadaran posisi dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada siswa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* dalam *self-advocacy* konselor dapat meningkatkan efektivitas layanan konseling dan memperkuat posisi guru BK sebagai agen perubahan di sekolah.

Kesimpulan



Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru BK di SMPN X Kota Parepare menerapkan *self-advocacy* didasarkan kesadaran posisi dan tanggung jawab sebagai konselor sekolah didukung dengan pengetahuan yang sejalan dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, *self-advocacy* guru BK tercapai melalui komunikasi dan kolaborasi aktif dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa, dan orang tua. Komunikasi dan kolaborasi dengan pihak lain memuat nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* sehingga guru BK tidak hanya meningkatkan layanan bimbingan konseling dengan baik tetapi menciptakan hubungan yang harmonis antar pihak. Dengan memadukan nilai budaya lokal dan keterampilan advokasi maka guru BK berhasil meningkatkan efektivitas layanan konseling dan memperkuat posisi guru BK sebagai agen perubahan di sekolah. Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut terkait nilai budaya lokal *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* dengan melakukan studi komparatif antar sekolah, meneliti hubungan nilai budaya lokal dengan efektifitas layanan bimbingan konseling, dan mengembangkan modul pelatihan *self-advocacy* konselor di sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terwujud atas bantuan hibah penelitian LITAPDIMAS Kementerian Agama RI T.A. 2024 yang diselenggarakan oleh IAIN Parepare.

Referensi

- Adiputra, S., & Mujiyati, M. (2018). Multicultural Counseling in Cultural Perspective Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Education Science. Vol 1. Pp 544-549.*
- Anggraeni, R., Zahro, V., & Taniady, V. (2020). Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge): Upaya meningkatkan Pendidikan Karakter Ideal di Era Digital. *Jurnal PAKAR Pendidikan, 18*(1), 35–45. <https://doi.org/10.24036/PAKAR.V18I1.217>
- Arrieta, G. S., Valeria, J. R. B., & Belen, V. R. U. (2021). Counseling Challenges in the New Normal : Inputs for Quality Guidance and Counseling Program. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 11*(1), 71–85. <https://doi.org/10.25273/COUNSELLIA.V11I1.8802>
- Cervoni, A., & Delucia-Waack, J. (2015). *Role Conflict and Ambiguity as Predictors of Job Satisfaction in High School Counselors.*
- Cigrand, D. L., Havlik, S. G., Malott, K. M., & Jones, S. G. (2015). School Counselors United in Professional Advocacy: A Systems Model. *Journal of School Counseling, 13*(8).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.* SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Pz5RvgAACAAJ>
- Dimmitt, C. (2003). Transforming School Counseling Practice through Collaboration and the Use of Data: A Study of Academic Failure in High School. *Professional School Counseling, 6*(5), 340–349.
- Pambudi, E, Y., & Amini, N, K, S. (2021). Peran Kepala Sekolah terhadap Manajemen Guru Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi. *Edu Consilium : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam, 2*(2), 21–34. <https://doi.org/10.19105/EC.V2I2.4983>
- Fava, D. C., Andretta, I., & Marin, A. H. (2023). Assessment of the intervention process with teacher to prevent children behavior problems. *Estudos de Psicologia, 40.* <https://doi.org/10.1590/1982-0275202340e210002>

Field, J. E., & Baker, S. (2015). Defining and Examining School Counselor Advocacy. *Professional School Counseling*, 8(1), 56–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.5330/1096-2409-8.1.56>

Halima, A., Khumas, A., & Zainuddin, K. (2021). Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi: Sebuah Nilai Budaya untuk Upaya Pencegahan Bullying dengan Memaksimalkan Peran Bystander. *Indonesian Psychological Research*, 3(2), 82–90. <https://doi.org/10.29080/IPR.V3I2.549>

Hanifah, N., & Fahyuni, E. (2021). Eksistensi Layanan Bimbingan Konseling di Masa Pandemi COVID-19. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 11(2), 180–192. <https://doi.org/10.25273/COUNSELLIA.V11I2.9430>

Hartono. (2009). Penajaman Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*. 10(2), 88–94. <https://karyailmiah.unipasby.ac.id/2010/01/11/penajaman-pelayanan-bimbingan-dan-konseling-pada-jalur-pendidikan-formal/>

Havlik, S., Ciarletta, M., & Crawford, E. (2019). “If We Don’t Define Our Roles, Someone Else Will”: Professional Advocacy in School Counseling. *Professional School Counseling*, 22(1), 2156759X1984833. <https://doi.org/10.1177/2156759X19848331>

Havlik, S., Malott, K., Yee, T., DeRosato, M., & Crawford, E. (2019). School Counselor Training in Professional Advocacy: The Role of the Counselor Educator. *Journal of Counselor Leadership and Advocacy*, 6(1), 71–85. <https://doi.org/10.1080/2326716X.2018.1564710>

Hermawan, R., & Pransiska, R. (2020). The Role Of School Conselors In Advocacy Services. *International Journal of Applied Guidance and Counseling*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.26486/IJAGC.V1I1.1046>

Kay, J., Muola, J., & Ondima, P. C. (2019). Influence of Guidance and Counselling Programmes on Secondary Students School Connectedness. A Case Study of Nyamira County, Kenya. *Journal of Education and Practice*, 10(22). <https://doi.org/10.7176/JEP>

Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge’) sebagai Simbol Kearifan Lokal. *MIMESIS*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.12928/MMS.V4I2.8105>

Peed, T. A., Stevens, H., Peed, T. A., & Stevens, H. (2021). The Culturally Connected School Counselor: Best Practices and Considerations. In *Research Anthology on Navigating School Counseling in the 21st Century* (pp. 417–437). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8963-2.CH023>

Pertama, M. S., & Rahmi, A. (2023). Kerjasama Guru BK dan Guru Mata Pelajaran dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMP Negeri 02 Mungka. *ALSYS*, 3(4), 326–338. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i4.1298>

Riggs, C. (2020). *The relationship between school counselors’ self-advocacy skills and the implementation level of comprehensive school counseling programs*. <https://doi.org/10.17760/D20350255>

Sibandze, B. D., & Mafumbate, R. (2019). *Challenges Faced by Teachers in the Implementation of Guidance and Counselling in Eswatini Primary Schools*. 10(12). <https://doi.org/10.7176/JEP>

Subhan, N. I., Basuki, A., Sabila, N. S., & Wulandari, A. S. (2023). Nilai Budaya Sipakatau Masyarakat

Bugis Dalam Konseling Analisis Transaksional: Literature Review. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 8(3), 136–145. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JBKI/article/view/4922>

Trusty, J., & Brown, D. (2005). Advocacy Competencies for School Counselors. *Professional School Counseling*, 8(1), 56–63. <https://doi.org/10.5330/1096-2409-8.1.56>

Wilder, C. (2018). Promoting the Role of the School Counselor. *Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research*, 45(2), 60–68. <https://doi.org/10.1080/15566382.2019.1646085>